



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
2. Menyelenggarakan Tahapan pelaksanaan PDPB;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kabupaten Kutai Timur;
4. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas;
5. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Kutai Timur;
6. Menyampaikan rekapitulasi PDPB secara periodik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2026

Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam tim
1	2	3	4
Siti Akhlis Muafin	Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah	Mengarahkan penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder serta Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas
Hasan Basri	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur		
Budi Wibowo			
Abdul Manab			
Muhammad Indra	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab	Membantu pengarah dalam penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas dan melaporkan hasil penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Pengarah
Sudirman	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan baik kegiatan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Penanggungjawab

Luluk Chairun Nikmah	Kepala Sub Bagian	Sekretaris merangkap	Mengelola administrasi pelaksanaan tahapan
----------------------	-------------------	----------------------	--

	Perencanaan, Data dan Informasi	Admin Sidalih	PDPB termasuk mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan tahapan PDPB
Syaifudin	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Listiana Astar	Kasubag Parmas Dan Sdm	Anggota	
Azis Ali Achmadi	Kasubag Teknis Penyelenggar aan Dan Hukum	Anggota	
Suyeni	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), melakukan pencermatan, pengecekan dan pengolahan data pemilih serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Saleh Pandurata Arifin	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	
Sunarsih	Staf	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Maesuri Sennang	Staf	Anggota	
Sabransyah	Staf	Anggota	
Achmad Afdalul Khiyar Amri	Staf	Anggota	
Andi Misna	Staf	Anggota	
Widya Nuraisyah	Staf	Anggota	
Muhammad Isra	Staf	Anggota	
Tahmi Dillah	Staf	Anggota	
Yusuf Nur Sutopo	Staf	Anggota	
Danan Lisyoko	Staf	Anggota	
Slamet Mujahidin	Staf	Anggota	
Arbani	Staf	Anggota	
Murdiansyah	Staf	Anggota	

Adelia Fitriany Radha	Staf	Anggota	
Eka Fauziah	Staf	Anggota	
Gariyanto Slamet	Staf	Anggota	
Bahtiar	Staf	Anggota	
Yusril Ihza Mehenra	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi